



**BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi tingginya angka perkawinan usia dini, perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia dini secara efektif dan optimal, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendewasaan Usia Perkawinan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan ostrm Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut OPD Dalduk dan KB adalah unsur pembantu Bupati dalam Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana.
6. Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disebut PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.
7. Perkawinan pada usia dini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia antara 15 – 19 tahun.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Stakeholder adalah orang atau lembaga yang berpengaruh terhadap upaya pendewasaan usia perkawinan
10. Tokoh Agama adalah orang yang dipandang mempunyai pemahaman agama yang memadai dan dijadikan panutan
11. Penyulu Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan bertanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
12. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 25 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
13. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi,

yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.

14. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang selanjutnya disebut PIK R/M adalah suatu wadah kegiatan Program Kegiatan Bina Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa.
15. Bina Keluarga Anak dan Remaja yang selanjutnya disebut BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapat informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader.
16. Generasi Remaja yang selanjutnya disebut dengan GenRe adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
17. Konselor atau Pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
19. Perlindungan Remaja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi remaja dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
21. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
23. Pemangku Kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia dini.
24. Rencana Aksi Daerah Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disebut RAD PUP adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya

pencegahan perkawinan pada usia dini, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN,

Pasal 2

- (1) Pendewasaan usia perkawinan berasas:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi remaja;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan remaja dan menjamin terpenuhinya hak-hak remaja agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan remaja yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap remaja;
 - d. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
 - f. mencegah putus sekolah; dan
 - g. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk remaja, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh stakeholder.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. upaya pendewasaan usia perkawinan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Remaja yang melakukan perkawinan pada usia remaja, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
 - d. kebijakan, strategi dan program;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan

- f. pembiayaan.

BAB IV

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Pasal 4

- (1) PUP diselenggarakan dalam rangka membentuk sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Usia ideal perkawinan seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.
- (3) Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. pelayanan hak-hak reproduksi;
 - c. pelayanan keterampilan hidup; dan
 - d. pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan stakeholder terkait.
- (5) Stakeholder terkait seperti yang dimaksud pada ayat (4) adalah Tokoh Agama dan PLKB.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya PUP dengan mensinergikan program dan kegiatan yang ada pada SOPD dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi remaja.

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dengan cara:

- a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi remaja, dan menjaga remaja agar tidak melakukan perkawinan pada usia dini.

Pasal 7

Setiap remaja berperan dalam melakukan upaya-upaya pendewasaan usia perkawinan dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik Orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban masyarakat dan stakeholder dalam upaya PUP dilaksanakan dengan melibatkan Tokoh Agama, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia dini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan stakeholder berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia dini, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang remaja;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya PUP;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia dini;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi remaja yang menikah pada usia dini;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga PIK R/M, BKR, dan Genre
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi PUP bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder.
 - g. peran serta masyarakat dalam PUP dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Remaja, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya PUP dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. PIK R/M;
 - b. duta mahasiswa;
 - c. kwarcab;
 - d. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - e. KNPI;
 - f. karang taruna;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi perempuan; dan
 - i. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak remaja dan perlindungan remaja.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi PUP melibatkan seluruh stakeholder di Daerah.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi remaja yang melakukan Perkawinan pada usia dini, dan bagi Orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Balangan dapat mengupayakan pemeriksaan;
- d. kesehatan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan pada usia dini;

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, disusun RAD PUP.
- (2) RAD PUP disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PUP paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia dini dilaksanakan oleh SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia dini, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada usia dini dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan program dan kegiatan PUP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

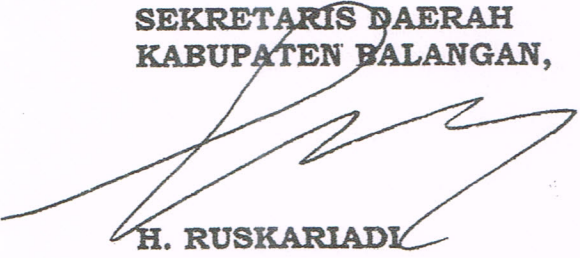
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Mei 2017



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. RUSKARIADI